BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu wilayah yang berada di bagian timur Kota Banjarmasin. Secara topografis, kecamatan ini berada pada ketinggian rata-rata sekitar 0,16 meter di bawah permukaan laut (dpl) dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh daerah rawa dan permukaan tanah yang relatif datar. Kondisi tersebut menyebabkan pada saat air pasang, sebagian besar wilayah dapat tergenang air. Wilayah ini dialiri oleh Sungai Martapura yang kemudian bermuara ke Sungai Barito. Keberadaan kedua sungai tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat setempat, terutama sebagai sarana transportasi air, serta menunjang berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, perikanan, dan sektor pariwisata. Dengan demikian, keberadaan sungai tidak hanya menjadi bagian dari kondisi geografis, tetapi juga berpengaruh besar terhadap pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur.[48]

Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu dari lima kecamatan yang berada di wilayah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 23,86 km² dengan jumlah penduduk mencapai 118.429 jiwa, sehingga tingkat kepadatan penduduknya sekitar 4.963

[48]Data Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 2026.

jiwa per km². Secara administratif, Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri atas sembilan kelurahan, yaitu Kelurahan Pekapuran Raya, Karang Mekar, Kebun Bunga, Sungai Lulut, Kuripan, Sungai Bilu, Pengambangan, Banua Anyar, dan Pemurus Luar. Keseluruhan kelurahan tersebut menjadi bagian penting dalam struktur pemerintahan dan dinamika sosial masyarakat di wilayah tersebut.[49]

Secara geografis Kecamatan Banjarmasin Timur berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Utara
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kabupaten Banjar
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Selatan d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar.[50]

2. Luas Wilayah

Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai luas Wilayah 23.86 Km2 yang terdiri dari:

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Banjarmasin Timur

No.	Nama Kelurahan	Luas (Km²)
1	Pekapuran Raya	0,09 Km²
2	Karang Mekar	0,76 Km²
3	Kebun Bunga	1,30 Km²
4	Sungai Lulut	8,63 Km²
5	Kuripan	1,52 Km²
6	Sungai Bilu	0,66 Km²
7	Pengambangan	1,21 Km²

[49]Data Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 2026.

[50]Data Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 2026.

No.	Nama Kelurahan	Luas (Km²)
8	Banua Anyar	6,38 Km²
9	Pemurus Luar	2,45 Km²
	Jumlah	23,86 Km²

Sumber: Kecamatan Banjarmasin Timur, 2026

3. Motto, Visi dan Misi Kecamatan Banjarmasin Timur

a. Motto

Berfikir cerdas, Bekerja Tuntas, dan Berprestasi Tak Terbatas

b. Visi

BERHATI TULUS (BERsih, seHAT, Indah, UngguL, Usaha Sendiri)

c. Misi

1) Meningkatkan Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai wilayah kerja yang bersih, sehat, indah dan hijau
2) Mewujudkan Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai wilayah kerja yang tertib dan harmonis
3) Mewujudkan Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai salah satu pusat pelayanan publik yang prima dan terdepan dalam kualitas
4) Mewujudkan Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai fasilitator, dinamisator, kesejahteraan masyarakat.[51]

B. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama
Suami : Rama
Istri : Fizah

[51]Data Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 2026.

Usia		
Suami	:	25 Tahun
Istri	:	24 Tahun
Lama Pernikahan	:	5 Tahun
Alamat	:	Gatot Subroto IV Jl. Cengkeh No. 25 RT. 35 RW. 02 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur

b. Uraian Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan,[52] diketahui bahwa informan sebelumnya belum pernah mendengar pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai anjuran pasangan suami-istri untuk melahirkan satu anak perempuan. Dengan demikian, informasi tersebut merupakan hal baru bagi informan ketika disampaikan dalam proses wawancara penelitian.

Meskipun demikian, informan memberikan pandangannya terkait pernyataan tersebut. Menurut informan, memiliki anak perempuan bukanlah suatu permasalahan dan merupakan hal yang baik apabila memang dianugerahkan oleh Allah Swt. Namun, informan tidak setuju apabila pasangan suami-istri harus memaksakan diri untuk terus memiliki anak hanya demi memperoleh anak perempuan. Informan menilai bahwa apabila keluarga telah memiliki dua orang anak, maka hal tersebut sudah dianggap cukup, terlebih apabila kondisi ekonomi dan kesiapan keluarga belum memadai. Informan juga berpendapat bahwa jenis

[52] Rama dan Fizah, Pasangan Muda, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 08 April 2026.

kelamin anak tidak dapat dipaksakan sesuai kehendak manusia, karena semuanya merupakan ketentuan dari Allah Swt.

Selanjutnya, informan menyatakan bahwa anjuran tersebut kurang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Menurut informan, setiap keluarga memiliki perencanaan dan kondisi yang berbeda-beda terkait jumlah maupun jenis kelamin anak yang diinginkan. Oleh sebab itu, tidak semua pasangan memiliki keinginan khusus untuk memperoleh anak perempuan. Informan juga mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut tidak terlalu mempengaruhi pandangannya mengenai rencana memiliki anak di masa depan. Saat ini informan merasa dua anak laki-laki yang dimiliki sudah cukup, mengingat tanggung jawab dalam mengurus anak juga memerlukan kesiapan yang besar.

Dalam menentukan jumlah anak dalam keluarga, informan mengaku mempertimbangkan beberapa faktor, terutama faktor ekonomi dan kestabilan pekerjaan. Informan menjelaskan bahwa kebutuhan anak, seperti biaya makan, popok, dan kebutuhan lainnya memerlukan kesiapan finansial yang cukup. Selain itu, kesiapan mental juga dianggap sangat penting dalam membangun keluarga. Informan menilai bahwa kondisi ekonomi dan mental yang tidak stabil dapat berdampak pada pola pengasuhan anak, termasuk munculnya emosi yang tidak terkendali kepada anak ketika orang tua merasa lelah atau tertekan.

Selain faktor internal, informan juga mengakui bahwa lingkungan sekitar turut mempengaruhi pandangannya mengenai perencanaan keluarga. Informan menyampaikan bahwa ketika melihat keluarga lain yang memiliki anak perempuan, terkadang muncul keinginan untuk memiliki anak perempuan juga. Akan tetapi,

informan tetap mempertimbangkan kondisi keluarga yang dimiliki saat ini dan memilih merasa cukup dengan anak yang sudah ada.

Mengenai makna memiliki keturunan dalam rumah tangga, informan berpendapat bahwa anak merupakan anugerah dari Allah Swt yang harus diterima dengan rasa syukur, baik laki-laki maupun perempuan. Informan memang memiliki harapan untuk memiliki anak perempuan, namun tetap menyadari bahwa manusia tidak dapat menentukan sendiri jenis kelamin anak yang akan lahir. Menurut informan, semua sepenuhnya merupakan kehendak Allah Swt.

Dalam perspektif Hukum Islam, informan memahami bahwa Islam tidak mengatur secara khusus mengenai jumlah maupun jenis kelamin anak yang harus dimiliki oleh pasangan suami-istri. Informan berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kuasa untuk menentukan jenis kelamin anak karena hal tersebut merupakan ketentuan Allah Swt. Oleh karena itu, informan menilai bahwa apabila diberikan anak perempuan maka harus disyukuri, dan apabila diberikan anak laki-laki juga harus diterima dengan penuh rasa syukur.

Pada akhir wawancara, informan kembali menegaskan ketidaksetujuannya terhadap anjuran pasangan suami-istri untuk melahirkan satu anak perempuan apabila hal tersebut dipahami sebagai dorongan untuk terus memiliki anak sampai memperoleh anak perempuan. Informan berpendapat bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi keluarga, terutama apabila pasangan terus menambah jumlah anak tanpa mempertimbangkan kesiapan ekonomi maupun kondisi keluarga.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama		
Suami	:	Akbar
Istri	:	Raisa
Usia		
Suami	:	26 Tahun
Istri	:	26 Tahun
Lama Pernikahan	:	2 Tahun
Alamat	:	Gatot Subroto IV Jl. Cengkeh No. 25 RT. 35 RW. 02 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur

b. Uraian Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan,[53] diketahui bahwa informan pernah mendengar pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai anjuran pasangan suami-istri untuk melahirkan satu anak perempuan melalui berita yang dibacanya. Informan mengaku sempat merasa bingung ketika pertama kali membaca berita tersebut, kemudian mendiskusikannya bersama pasangan. Informan berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk menentukan jenis kelamin anak yang akan dilahirkan, sehingga anjuran tersebut dianggap sulit untuk diterapkan secara pasti dalam kehidupan keluarga.

Terkait tanggapan terhadap pernyataan tersebut, informan menyatakan tidak setuju dengan anjuran pasangan suami-istri untuk melahirkan satu anak perempuan. Menurut informan, setiap pasangan memiliki hak masing-masing dalam merencanakan keluarga, termasuk menentukan jumlah anak yang ingin dimiliki. Informan menilai bahwa keputusan mengenai keturunan seharusnya disesuaikan

[53] Akbar dan Raisa, Pasangan Muda, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 11 April 2026.

dengan kondisi dan kesiapan setiap keluarga, bukan berdasarkan anjuran tertentu mengenai jenis kelamin anak.

Selain itu, informan juga mengungkapkan bahwa anjuran tersebut tidak terlalu mempengaruhi pandangan mereka mengenai rencana memiliki anak di masa depan. Informan menyatakan tetap berpegang pada pandangan dan rencana keluarga yang telah mereka sepakati bersama pasangan. Dalam hal ini, informan lebih menekankan pentingnya kesiapan sebelum memiliki anak dibandingkan memikirkan jenis kelamin anak yang diinginkan.

Mengenai perencanaan jumlah anak, informan menjelaskan bahwa terdapat banyak pertimbangan yang harus dipersiapkan sebelum memiliki keturunan. Informan mengaku hingga saat ini belum terlalu memikirkan untuk segera memiliki anak karena masih mempertimbangkan kondisi ekonomi, kesiapan mental, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Informan berpendapat bahwa apabila suatu saat telah siap secara ekonomi dan mental, kemungkinan mereka hanya akan memiliki satu orang anak agar dapat memberikan perhatian dan kehidupan yang terbaik bagi anak tersebut.

Dalam pandangannya mengenai keluarga dan keturunan, informan menyampaikan bahwa anak merupakan anugerah dari Allah Swt yang tidak semua pasangan dapat memperolehnya. Oleh sebab itu, apabila nantinya diberikan keturunan, informan ingin benar-benar menjaga dan mendidik anak dengan baik. Informan juga menilai bahwa orang tua harus mempersiapkan segala kebutuhan sebelum memiliki anak agar anak tidak merasakan kekurangan dalam kehidupannya.

Meskipun demikian, informan mengaku memiliki harapan tertentu mengenai jenis kelamin anak. Informan menyampaikan bahwa mereka sangat berharap dapat memiliki anak laki-laki. Akan tetapi, informan tetap menyadari bahwa jenis kelamin anak pada akhirnya merupakan ketentuan Allah Swt yang tidak dapat ditentukan sepenuhnya oleh manusia.

Pada akhir wawancara, informan kembali menegaskan bahwa memiliki anak merupakan tanggung jawab yang besar sehingga memerlukan kesiapan dalam berbagai aspek kehidupan. Informan juga menyampaikan rasa kurang setuju terhadap pernyataan mengenai anjuran memiliki satu anak perempuan. Menurut informan, sangat disayangkan apabila terdapat pemahaman yang seolah-olah mendorong pasangan untuk terus memiliki anak sampai memperoleh anak perempuan, padahal tidak ada seorang pun yang dapat memastikan jenis kelamin anak yang akan diberikan oleh Allah Swt.

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama		
Suami	:	Mansur
Istri	:	Devina
Usia		
Suami	:	25 Tahun
Istri	:	23 Tahun
Lama Pernikahan	:	3 Tahun
Alamat	:	Gatot Subroto VI Jl. Mahat Kasan No. 31 RT. 35 RW. 02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur

b. Uraian Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan,[54] diketahui bahwa informan pernah mendengar pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai anjuran pasangan suami-istri melahirkan satu anak perempuan. Informasi tersebut diketahui informan melalui media sosial, khususnya aplikasi TikTok.

Terkait pernyataan tersebut, informan berpendapat bahwa anjuran pasangan suami-istri untuk melahirkan satu anak perempuan merupakan hal yang kurang tepat. Menurut informan, tidak semua pasangan dapat dipastikan memperoleh anak perempuan karena jenis kelamin anak bukan sesuatu yang dapat ditentukan oleh manusia. Informan juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap anjuran tersebut, terlebih karena kondisi pribadi informan yang memiliki riwayat persalinan secara Sectio Caesarea (SC) atau operasi Caesar sehingga jumlah kehamilan perlu dibatasi. Informan menjelaskan bahwa dirinya mempertimbangkan batas maksimal memiliki tiga orang anak karena faktor kesehatan. Sementara itu, anak yang dimiliki saat ini berjenis kelamin laki-laki sehingga tidak ada jaminan bahwa kehamilan berikutnya akan menghasilkan anak perempuan sebagaimana anjuran tersebut.

Selain faktor kesehatan, informan juga menilai bahwa anjuran tersebut kurang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, terutama karena kondisi ekonomi yang semakin sulit. Informan menyatakan bahwa kebutuhan hidup yang

[54]Mansur dan Devina, Pasangan Muda, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 10 April 2026

terus meningkat membuat pasangan suami-istri harus lebih matang dalam merencanakan jumlah anak dalam keluarga. Oleh sebab itu, pernyataan tersebut tidak mempengaruhi pandangan informan mengenai rencana memiliki anak di masa depan. Informan tetap berpegang pada keyakinan bahwa jenis kelamin anak tidak dapat ditentukan oleh manusia.

Dalam merencanakan jumlah anak, informan mengaku mempertimbangkan faktor kesehatan sebagai hal utama, terutama karena kondisi pasca operasi Caesar yang membatasi jumlah persalinan. Di samping itu, faktor ekonomi juga dianggap sangat mempengaruhi keputusan dalam memiliki anak. Informan menilai bahwa kondisi ekonomi yang sulit serta meningkatnya harga kebutuhan pokok membuat pasangan suami-istri harus benar-benar memikirkan kesiapan sebelum menambah jumlah anak dalam keluarga.

Meskipun demikian, informan mengakui bahwa pengalaman keluarga dan lingkungan sekitar turut mempengaruhi pandangannya mengenai jenis kelamin anak. Informan menyampaikan adanya keinginan untuk memiliki anak perempuan agar pasangan anak yang dimiliki menjadi lengkap, mengingat anak pertama informan adalah laki-laki. Akan tetapi, informan memilih untuk menunda rencana memiliki anak lagi karena usia anak yang masih kecil serta kesadaran bahwa jenis kelamin anak tetap berada dalam ketentuan Allah Swt. Informan juga menyatakan bahwa informasi dari media, pemerintah, maupun tokoh masyarakat tidak terlalu mempengaruhi pandangannya mengenai perencanaan keluarga, sebab setiap pasangan memiliki rencana dan prinsip masing-masing dalam membangun keluarga.

Mengenai makna memiliki keturunan dalam rumah tangga, informan berpendapat bahwa anak merupakan rezeki dan anugerah dari Allah Swt. Oleh karena itu, menurut informan, keputusan untuk memiliki anak kembali kepada kesiapan dan kesepakatan masing-masing pasangan. Informan juga menyampaikan bahwa dalam ajaran Islam tidak terdapat aturan khusus mengenai jumlah maupun jenis kelamin anak yang harus dimiliki oleh pasangan suami-istri. Informan menilai bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk menentukan apakah anak yang lahir akan berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.

Pada akhir wawancara, informan kembali menegaskan ketidaksetujuannya terhadap anjuran pasangan suami-istri untuk melahirkan satu anak perempuan. Menurut informan, kondisi ekonomi yang sulit saat ini membuat pasangan harus mempertimbangkan secara matang keputusan untuk menambah anak. Informan menyampaikan bahwa memiliki satu orang anak saja sudah memerlukan tanggung jawab dan kesiapan yang besar, baik secara ekonomi maupun mental. Selain itu, informan juga menyinggung program keluarga berencana yang selama ini dikenal masyarakat dengan anjuran cukup dua anak. Oleh karena itu, informan berpendapat bahwa setiap pasangan memiliki prinsip dan perencanaan keluarga yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dipaksakan untuk mengejar jenis kelamin anak tertentu.

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama		
Suami	:	Riki
Istri	:	Anti
Usia		
Suami	:	28 Tahun
Istri	:	26 Tahun

Lama Pernikahan	:	2 Tahun
Alamat	:	Jl. Cengkeh Gatot Subroto IV No. 36 RT. 35 RW. 02 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur

b. Uraian Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan,[55] diketahui bahwa informan sebelumnya tidak pernah mendengar pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai anjuran pasangan suami-istri untuk melahirkan satu anak perempuan. Oleh karena itu, informasi tersebut merupakan hal baru bagi informan ketika disampaikan dalam proses wawancara penelitian.

Terkait tanggapan terhadap anjuran tersebut, informan menyampaikan bahwa mereka telah memiliki seorang anak perempuan sehingga merasa bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah Swt. Informan mengungkapkan bahwa keberadaan anak perempuan dalam keluarga sudah membuat mereka merasa cukup dan bahagia. Meskipun demikian, informan menyatakan tidak setuju terhadap anjuran pasangan suami-istri untuk melahirkan satu anak perempuan apabila dipahami sebagai suatu keharusan. Menurut informan, manusia tidak memiliki kemampuan untuk menentukan jenis kelamin anak karena semuanya merupakan ketentuan Allah Swt.

Selain itu, informan juga berpendapat bahwa anjuran tersebut kurang tepat apabila diterapkan kepada seluruh masyarakat, sebab setiap pasangan memiliki kondisi dan ketentuan yang berbeda-beda dalam kehidupan rumah tangga.

[55]Riki dan Anti, Pasangan Muda, Wawancara Pribadi , Banjarmasin Timur, 13 April 2026.

Informan menegaskan bahwa manusia hanya dapat berusaha dan berharap, sedangkan hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak Allah Swt. Oleh sebab itu, pernyataan tersebut tidak mempengaruhi cara pandang informan dalam merencanakan keluarga di masa depan.

Dalam merencanakan jumlah anak, informan mengaku memiliki harapan untuk mempunyai anak laki-laki dan perempuan agar keluarga terasa lengkap. Saat ini informan telah memiliki anak perempuan sehingga berharap suatu saat dapat memperoleh anak laki-laki. Meskipun demikian, informan tetap menyadari bahwa jenis kelamin anak tidak dapat ditentukan oleh manusia dan hanya bisa diusahakan melalui doa dan harapan kepada Allah Swt. Informan juga menyampaikan bahwa pengalaman melihat keluarga lain yang telah memiliki anak membuat keinginan untuk mempunyai keturunan semakin besar. Akan tetapi, ketika belum memiliki anak, informan hanya dapat bersabar karena meyakini bahwa anak merupakan rezeki dari Allah Swt.

Selanjutnya, informan menjelaskan bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi keputusan dalam memiliki anak. Menurut informan, memiliki anak membutuhkan biaya dan tanggung jawab yang besar sehingga kondisi ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam merencanakan jumlah anak dalam keluarga. Sementara itu, informan mengaku bahwa informasi dari media, pemerintah, maupun tokoh masyarakat tidak terlalu mempengaruhi pandangannya mengenai perencanaan keluarga, karena keputusan tersebut lebih banyak didasarkan pada kondisi dan kesepakatan pasangan masing-masing.

Mengenai makna memiliki keturunan dalam kehidupan rumah tangga, informan berpendapat bahwa anak merupakan rezeki dan anugerah dari Allah Swt. Sebagai manusia, informan meyakini bahwa pasangan suami-istri hanya dapat berusaha dan berdoa, sedangkan ketentuan mengenai hadirnya keturunan sepenuhnya berada dalam kuasa Allah Swt. Informan juga memiliki harapan untuk mempunyai anak laki-laki dan perempuan agar keluarga terasa lebih lengkap.

Pada akhir wawancara, informan tidak memberikan tambahan pendapat lain terkait pernyataan Kepala BKKBN mengenai anjuran pasangan suami-istri melahirkan satu anak perempuan. Namun demikian, secara umum informan tetap menegaskan bahwa jenis kelamin anak bukan sesuatu yang dapat ditentukan oleh manusia, melainkan merupakan ketetapan Allah Swt.

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama		
Suami	:	Renal
Istri	:	Amelia
Usia		
Suami	:	27 Tahun
Istri	:	27 Tahun
Lama Pernikahan	:	6 Tahun
Alamat	:	Jl. Cengkeh Gatot Subroto IV No. 36 RT. 35 RW. 02 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur

b. Uraian Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan,[56] diketahui bahwa informan sebelumnya belum pernah mendengar pernyataan

[56]Renal dan Amelia, Pasangan Muda, Wawancara Pribadi , Banjarmasin Timur, 17 April 2026.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai anjuran pasangan suami-istri untuk melahirkan satu anak perempuan. Setelah mengetahui informasi tersebut dalam proses wawancara, informan, khususnya pihak istri, menyatakan rasa tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Menurut informan, manusia tidak pernah mengetahui jenis kelamin anak yang akan dianugerahkan oleh Allah Swt, apakah laki-laki ataupun perempuan.

Terkait tanggapan terhadap anjuran tersebut, informan berpendapat bahwa pasangan suami-istri tidak dapat dipaksa untuk memiliki anak perempuan, karena jenis kelamin anak sepenuhnya merupakan kehendak Allah Swt. Informan menyatakan bahwa memiliki anak bukan hanya sekadar melahirkan dan memenuhi kebutuhan makan saja, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab besar dalam mendidik dan membesarkan anak hingga dewasa. Oleh sebab itu, informan menilai bahwa anjuran tersebut kurang sesuai apabila diterapkan kepada seluruh pasangan suami-istri.

Selain itu, informan juga menganggap bahwa pernyataan tersebut seolah-olah mendorong pasangan untuk terus memiliki anak sampai mendapatkan anak perempuan. Menurut informan, kondisi tersebut tidak realistis karena tidak semua pasangan dapat memperoleh anak perempuan meskipun telah memiliki banyak anak. Informan mencontohkan pengalaman di lingkungan sekitar yang terdapat keluarga dengan lima orang anak laki-laki dan ketika mencoba memiliki anak lagi tetap memperoleh anak laki-laki. Hal tersebut semakin memperkuat pandangan informan bahwa jenis kelamin anak tidak dapat ditentukan oleh manusia.

Mengenai rencana memiliki anak di masa depan, informan menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak mempengaruhi pandangannya dalam merencanakan keluarga. Informan menegaskan bahwa keputusan mengenai jumlah anak merupakan hak dan kesepakatan pasangan suami-istri. Informan mengaku tidak ingin memiliki banyak anak dan merasa cukup dengan dua orang anak yang dimiliki saat ini, meskipun keduanya berjenis kelamin laki-laki.

Dalam merencanakan jumlah anak, informan mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai hal yang sangat penting. Menurut informan, memiliki anak membutuhkan kesiapan finansial yang matang karena tanggung jawab orang tua bukan hanya memberikan makan, tetapi juga mempersiapkan pendidikan, kebutuhan hidup, serta masa depan anak. Informan mengungkapkan bahwa sejak anak masih kecil, mereka sudah mulai memikirkan biaya pendidikan dan masa depan anak sehingga perlu menabung demi kebutuhan tersebut. Selain faktor ekonomi, informan juga menilai bahwa kesiapan mental diperlukan dalam membangun keluarga, meskipun faktor ekonomi dianggap lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan memiliki anak.

Informan juga menyampaikan bahwa pandangan dari media, pemerintah, maupun tokoh masyarakat tidak mempengaruhi cara pandang mereka mengenai perencanaan keluarga. Menurut informan, setiap keluarga memiliki kondisi dan pertimbangan yang berbeda-beda sehingga keputusan mengenai jumlah anak lebih banyak didasarkan pada kesepakatan pasangan suami-istri.

Mengenai makna memiliki keturunan dalam kehidupan rumah tangga, informan memandang anak sebagai anugerah dan titipan dari Allah Swt yang harus

dijaga dengan baik. Informan juga mengakui memiliki harapan mengenai jenis kelamin anak, khususnya pihak suami yang menginginkan anak laki-laki. Informan bersyukur karena harapan tersebut telah terwujud dengan lahirnya dua anak laki-laki dalam keluarga mereka.

Dalam perspektif Hukum Islam, informan mengaku belum terlalu memahami secara mendalam mengenai pandangan Islam tentang perencanaan jumlah anak dalam keluarga. Akan tetapi, informan meyakini bahwa anak, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan titipan dari Allah Swt yang tidak dapat ditentukan sendiri oleh manusia.

Pada akhir wawancara, informan kembali menegaskan rasa terkejut terhadap adanya pernyataan mengenai anjuran pasangan suami-istri untuk melahirkan satu anak perempuan. Informan berpendapat bahwa anjuran tersebut dapat menimbulkan kesan seolah-olah pasangan harus terus mencoba memiliki anak hingga memperoleh anak perempuan, padahal pemerintah selama ini juga dikenal dengan program keluarga berencana yang menganjurkan cukup dua anak. Informan menilai bahwa kondisi ekonomi saat ini membuat banyak pasangan muda memilih menunda memiliki anak ataupun membatasi jumlah anak demi mempersiapkan masa depan anak dengan lebih baik. Oleh karena itu, informan berpendapat bahwa keputusan mengenai jumlah dan jenis kelamin anak seharusnya diserahkan kepada ketentuan Allah Swt dan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing pasangan.

Berikut ini matrik hasil penyajian data:

Tabel 4. 2 Matriks Persepsi Pasangan Muda terhadap Pernyataan Kepala BKKBN tentang Anjuran Pasangan Suami-Istri Melahirkan Satu Anak Perempuan

No	Informan	Pernah Mendengar Pernyataan BKKBN	Sikap terhadap Anjuran	Alasan Utama	Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	Pandangan Islam
1	Rama dan Fizah	Belum pernah	Tidak setuju	Jenis kelamin anak tidak dapat dipaksakan	Ekonomi, kesiapan mental, tanggung jawab keluarga	Anak merupakan ketentuan Allah Swt dan Islam tidak mengatur jenis kelamin anak
2	Akbar dan Raisa	Pernah melalui berita	Tidak setuju	Setiap pasangan memiliki hak menentukan perencanaan keluarga	Ekonomi, kesiapan mental, tanggung jawab orang tua	Anak adalah anugerah Allah Swt dan jenis kelamin tidak dapat ditentukan manusia
3	Mansur dan Devina	Pernah melalui TikTok	Tidak setuju	Jenis kelamin anak tidak dapat ditentukan dan faktor kesehatan (SC)	Ekonomi, kesehatan, kesiapan keluarga	Islam tidak mengatur jumlah maupun jenis kelamin anak
4	Riki dan Anti	Belum pernah	Tidak setuju	Jenis kelamin anak merupakan ketentuan Allah Swt	Ekonomi dan harapan keluarga	Anak merupakan rezeki dari Allah Swt
5	Renal dan Amelia	Belum pernah	Tidak setuju	Memiliki anak bukan hanya soal melahirkan tetapi juga tanggung jawab besar	Ekonomi, pendidikan anak, masa depan keluarga	Anak merupakan titipan Allah Swt dan jenis kelamin tidak dapat ditentukan manusia

Sumber: Dibuat oleh Peneliti, 2026

C. Analisis Data

1. Persepsi Pasangan Muda di Kecamatan Banjarmasin Timur terhadap Pernyataan Kepala BKKBN tentang Anjuran Pasangan Suami-Istri Melahirkan Satu Anak Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap lima pasangan muda di Kecamatan Banjarmasin Timur, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan seluruh informan memiliki persepsi yang cenderung tidak setuju terhadap pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai anjuran pasangan suami-istri untuk melahirkan satu anak perempuan. Persepsi tersebut muncul karena para informan menilai bahwa jenis kelamin anak merupakan ketentuan Allah Swt yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Selain itu, para informan juga menganggap bahwa setiap pasangan memiliki kondisi, kesiapan, serta perencanaan keluarga yang berbeda-beda sehingga tidak dapat disamaratakan.

Persepsi yang muncul dari para informan tersebut pada dasarnya sesuai dengan pengertian persepsi yang dijelaskan oleh Stanton sebagaimana dikutip oleh Nugroho, bahwa persepsi merupakan makna yang diberikan seseorang berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus yang diterima melalui panca indera.[57] Dalam penelitian ini, stimulus yang diterima informan berupa pernyataan Kepala BKKBN mengenai anjuran pasangan suami-istri melahirkan satu anak perempuan. Kemudian stimulus tersebut ditafsirkan oleh masing-masing informan berdasarkan

[57] Setiadi, *Prilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Stratgei dan Penelitian, Pemasaran*. hlm. 91.

pengalaman hidup, kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta pemahaman keagamaan yang dimiliki.

Apabila dianalisis berdasarkan tahapan persepsi, proses persepsi ini dapat terjadi dalam tiga tahapan utama yaitu: Individu memperhatikan dan membuat seleksi, individu mengorganisasikan objek yang telah ditangkap oleh indra dan individu membuat menafsirkan (*interpretas*). [58] maka tahapan pertama yaitu perhatian dan seleksi terlihat dari bagaimana informan menerima informasi mengenai pernyataan Kepala BKKBN tersebut. Sebagian informan pernah mendengar informasi tersebut melalui media sosial seperti pasangan Mansur dan Devina, selain itu juga pasangan Akbar dan Raisa melalui berita, sedangkan sebagian lainnya baru pertama kali mengetahui informasi tersebut ketika proses wawancara berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tingkat perhatian yang berbeda terhadap suatu informasi atau stimulus yang diterima.

Tahapan kedua yaitu pengorganisasian persepsi terlihat dari bagaimana para informan mulai memahami dan menilai maksud dari pernyataan tersebut. Mayoritas informan menganggap bahwa pernyataan tersebut seolah-olah mendorong pasangan suami-istri untuk terus memiliki anak hingga memperoleh anak perempuan. Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Pasangan Rama dan Fizah serta pasangan Riki dan Anti menyatakan ketidaksetujuannya karena mereka menilai jenis kelamin anak tidak dapat dipaksakan sesuai kehendak manusia.

[58] Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. hlm. 157.

Sedangkan tahapan ketiga yaitu interpretasi terlihat dari cara para informan memberikan makna terhadap pernyataan tersebut berdasarkan kondisi kehidupan masing-masing. Sebagian besar informan menafsirkan bahwa perencanaan keluarga seharusnya lebih mempertimbangkan kesiapan ekonomi, kesehatan, mental, serta kemampuan orang tua dalam mendidik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktriyanto, Hilma Amrullah, dkk., yang menjelaskan bahwa persepsi mengenai jumlah anak dalam keluarga berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kesiapan orang tua dalam pengasuhan anak. [59] Dengan demikian, persepsi yang terbentuk dari para informan dipengaruhi oleh pengalaman dan kondisi nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Vizcardine Audinovic dan Rio Satrio Nugroho mengenai persepsi childfree di kalangan Generasi Zilenial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa generasi muda cenderung memiliki pandangan yang lebih bebas dan mempertimbangkan kesiapan pribadi dalam menentukan keputusan berkeluarga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian peneliti, dimana pasangan muda menilai bahwa keputusan mengenai jumlah anak dan jenis kelamin anak merupakan hak serta pilihan masing-masing pasangan.[60]

---

[59] Oktriyanto, Hilma Amrullah, dan Dwi Hastuti, "Persepsi Tentang Usia Pernikahan Perempuan dan Jumlah Anak yang diharapkan: Mampukah Memprediksi Praktek Pengasuhan Orang Tua?," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 12, no. 2 (2019).

[60] Vizcardine Audinovic dan Rio Satrio Nugroho, "Persepsi Childfree di Kalangan Generasi Zilenial Jawa Timur," *Jurnal Keluarga Berenca* 8, no. 1 (2023).

Selain tahapan persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi para informan juga dapat dianalisis berdasarkan teori faktor internal dan eksternal.[61] Faktor internal terlihat dari adanya pengalaman pribadi, harapan terhadap jenis kelamin anak, kondisi kesehatan, perhatian, serta kebutuhan masing-masing informan. Sebagai contoh, informan Mansur dan Devina mempertimbangkan faktor kesehatan karena memiliki riwayat persalinan secara *Sectio Caesarea* (SC) yang membatasi jumlah kehamilan. Sementara itu, beberapa informan lainnya memiliki harapan untuk memperoleh anak laki-laki maupun perempuan agar keluarga dianggap lengkap.

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi informan terlihat dari kondisi ekonomi, lingkungan sosial, media sosial, serta kebijakan pemerintah mengenai keluarga berencana. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi keputusan dalam memiliki anak. Renal dan Amelia juga menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena memiliki anak bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak. Bahkan beberapa informan mengaku lebih memilih membatasi jumlah anak karena kondisi ekonomi yang belum stabil dan meningkatnya biaya hidup pada masa sekarang.

Pandangan tersebut juga berkaitan dengan konsep keluarga berencana (KB) yang bertujuan untuk mengatur jumlah anak, jarak kelahiran, dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana merupakan upaya untuk mengatur jumlah anak sesuai dengan

[61] Khaerani, *Psikologi Umum*. hlm. 63-65.

hak reproduksi guna membentuk keluarga yang sejahtera dan berkualitas.[62] Dalam penelitian ini, para informan pada dasarnya memahami pentingnya perencanaan keluarga, namun mereka menolak apabila perencanaan tersebut diarahkan pada keharusan memperoleh jenis kelamin tertentu.

Disamping itu juga persepsi pasangan muda dalam penelitian ini sebagian juga ada dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan masyarakat sekitar seperti yang disampaikan oleh Rama dan Fiza, ketika melihat keluarga lain mempunyai anak tetangga, maka dirinya ingin juga memiliki seorang anak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nida Munirah yang menjelaskan bahwa faktor lingkungan, budaya, dan kondisi sosial masyarakat memiliki pengaruh terhadap pandangan masyarakat mengenai kehidupan keluarga dan pernikahan.[63] Namun demikian 4 pasangan informan lainnya menyebutkan tidak atau kurang berpengaruh terhadap cara pandang mereka.

Selain itu, para informan juga cenderung memahami bahwa keberadaan anak merupakan anugerah dan rezeki dari Allah Swt. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa jenis kelamin anak bukan sesuatu yang dapat ditentukan secara mutlak oleh manusia. Sebagian informan memang memiliki harapan tertentu terhadap jenis kelamin anak, misalnya ingin memiliki anak perempuan ataupun anak laki-laki agar keluarga terasa lengkap. Akan tetapi, harapan tersebut tidak dijadikan alasan untuk terus menambah jumlah anak apabila kondisi ekonomi, kesehatan, maupun kesiapan mental belum memadai.

---

[62] *Undang-Undang No. 52Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.

[63] Nida Munirah, "Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan: Adat atau Tren?," *Muadalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 10, no. 1 (2022).

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa persepsi pasangan muda di Kecamatan Banjarmasin Timur terhadap pernyataan Kepala BKKBN mengenai anjuran pasangan suami-istri melahirkan satu anak perempuan cenderung bersifat negatif atau tidak setuju. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, terutama pemahaman keagamaan, kondisi ekonomi, pengalaman pribadi, kesehatan, kesiapan mental, serta pandangan bahwa jenis kelamin anak sepenuhnya merupakan ketentuan Allah Swt.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Persepsi Pasangan Muda Mengenai Anjuran Pasangan Suami-Istri Melahirkan Satu Anak Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pasangan muda di Kecamatan Banjarmasin Timur, diketahui bahwa mayoritas informan memandang bahwa jenis kelamin anak merupakan ketentuan Allah Swt yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Para seluruh informan tidak setuju apabila anjuran pasangan suami-istri melahirkan satu anak perempuan dipahami sebagai dorongan untuk terus memiliki anak hingga memperoleh anak perempuan. Menurut para informan, keputusan mengenai jumlah anak harus mempertimbangkan kesiapan ekonomi, kesehatan, mental, serta kemampuan orang tua dalam mendidik anak di masa depan.

Dalam perspektif Hukum Islam, anak merupakan anugerah, amanah, dan rezeki yang diberikan Allah Swt kepada setiap pasangan suami-istri. Islam tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun perempuan, karena keduanya

merupakan karunia Allah Swt yang wajib dijaga dan dipelihara dengan baik. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. *al-Hujurat* ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ١٣

> *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan jenis kelamin sebagai ukuran kemuliaan seseorang, melainkan ketakwaannya kepada Allah Swt.

Selain itu, penentuan jenis kelamin anak pada hakikatnya merupakan hak prerogatif Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan mengenai penentuan jenis kelamin anak, kromosom dan proses biologis memang menjadi sebab terbentuknya jenis kelamin, namun hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak Allah Swt.[64] Oleh sebab itu, manusia tidak dapat memastikan secara mutlak apakah akan memperoleh anak laki-laki ataupun perempuan. Pandangan tersebut sejalan dengan persepsi para informan yang menyatakan bahwa manusia hanya dapat berusaha dan berharap, sedangkan ketentuan mengenai jenis kelamin anak sepenuhnya merupakan kehendak Allah Swt.

Dalam kajian *Maqasid al-Syariah*, persoalan keturunan berkaitan dengan konsep pemeliharaan keturunan (*Muhafazah al-Nasl*). Pemeliharaan keturunan merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam yang bertujuan menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui pernikahan yang sah dan kehidupan

[64]Asrul Sardi, "Perencanaan dan Tindakan Pemilihan Jenis Kelamin Anak dalam Prespektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 18-19.

keluarga yang baik.[65] Dalam konteks penelitian ini, persepsi para informan yang lebih menekankan kesiapan ekonomi, kesehatan, dan mental sebelum memiliki anak pada dasarnya sejalan dengan tujuan *Maqasid al-Syariah*, khususnya dalam menjaga keturunan agar anak yang lahir dapat memperoleh hak-haknya secara layak.

Hal tersebut terlihat dari pandangan para informan yang menganggap bahwa memiliki anak bukan hanya sekadar melahirkan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan, pemeliharaan, kasih sayang, serta jaminan kehidupan yang baik bagi anak. Bahkan beberapa informan menyatakan memilih membatasi jumlah anak karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak di masa depan. Pandangan ini sejalan dengan konsep keluarga berencana dalam Islam yang pada dasarnya diperbolehkan selama bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pandangan informan yang mempertimbangkan kesiapan ekonomi, kesehatan, dan kemampuan dalam mengasuh anak juga sejalan dengan penelitian Al-Fauzi mengenai keluarga berencana dalam perspektif Islam. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya membolehkan perencanaan keluarga selama bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan tidak bertentangan dengan syariat.[66] Dengan demikian, pertimbangan pasangan muda dalam merencanakan

[65] Selim, *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh*. hlm. 24.

[66] Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Ke-Indonesiaan," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi* 3, no. 1 (2017).

jumlah anak dapat dipahami sebagai bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga sesuai prinsip *Maqasid al-Syariah*.

Di sisi lain, Islam juga melarang adanya sikap diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu. Pada masa jahiliyah, anak perempuan dipandang rendah bahkan dibunuh karena dianggap membawa aib dan beban ekonomi. Islam kemudian datang menghapus pandangan tersebut dan menempatkan anak perempuan dalam kedudukan yang mulia. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. *Al-Isra* ayat 31 yang melarang membunuh anak karena takut miskin.

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا ٣١

> *"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar."*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai keberadaan anak, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai amanah dari Allah Swt.

Dalam penelitian ini, para informan memang memiliki harapan tertentu terhadap jenis kelamin anak, misalnya ingin memiliki anak laki-laki atau perempuan agar keluarga terasa lengkap. Akan tetapi, harapan tersebut tidak sampai menimbulkan sikap diskriminatif ataupun paksaan untuk terus memiliki anak hingga memperoleh jenis kelamin tertentu. Para informan tetap menyadari bahwa anak, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan anugerah yang wajib disyukuri. Dengan demikian, persepsi pasangan muda dalam penelitian ini tidak bertentangan dengan prinsip Hukum Islam karena mereka tetap menerima ketentuan Allah Swt mengenai jenis kelamin anak serta mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dalam merencanakan jumlah anak.

Selain itu, konsep pernikahan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. *Ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١

> *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut dapat dipahami dalam tiga poin utama. Pertama, Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan sebagai bagian dari ketentuan dan kehendak-Nya. Kedua, tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mewujudkan ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga, perkawinan hendaknya dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*) yang menjadi landasan utama dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah.[67]

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada jenis kelamin anak, melainkan pada terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, anjuran untuk memiliki jenis kelamin tertentu tidak dapat dijadikan ukuran utama dalam membangun keluarga yang ideal menurut Islam.

Dengan demikian, dalam perspektif Hukum Islam, anjuran pasangan suami-istri untuk memiliki satu anak perempuan dapat dipahami sebagai bentuk himbauan atau saran semata, bukan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap

[67] Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I*. hlm. 21

pasangan. Sebab, Islam mengajarkan bahwa jenis kelamin anak merupakan ketentuan Allah Swt yang tidak dapat dipastikan oleh manusia. Oleh karena itu, apabila anjuran tersebut dipahami sebagai dorongan yang bersifat memaksa hingga pasangan harus terus memiliki anak sampai memperoleh anak perempuan, maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip Hukum Islam karena dapat menimbulkan kesulitan, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun kesiapan mental keluarga. Dengan demikian, perencanaan keluarga dalam Islam tetap harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kemampuan masing-masing pasangan tanpa adanya unsur paksaan terhadap jenis kelamin tertentu.